Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENCAIRAN FFP ATAU AHF PADA WATERBATH**		
	No. Dokumen SPO/328/PP.Akr/IX/2025	No. Revisi 01	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 September 2025	Ditetapkan oleh : KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Meliputi proses kegiatan persiapan pencairan FFP atau AHF pada Waterbath.
Tujuan	Sebagai pedoman kepada petugas cara mencairkan FFP atau AHF sebelum diberikan kepada pasien.
Kebijakan	1. Berdasarkan Keputusan Kepala RSAU Esnawan Antariksa No.Kep/54/IX/2025 tentangPedomanPelayananLaboratorium. 2. Berdasarkan Keputusan Kepala RSAU Esnawan Antariksa No.Kep/605/XII/2025 tentangKebijakanPelayanan Bank Darah.
Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah. Jakarta: Kemenkes RI; 2015. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter Dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, Dan Unit Transfusi Darah.
Prosedur	1. Petugas Lab UPTD memeriksa kantong darah FFP atau AHF yang akan dicairkan. 2. Siapkan kantong plastik transparan , beri identitas sesuai identitas pasien pada formulir permintaan darah. 3. Kantong darah FFP atau AHF yang telah diperiksa dimasukkan kedalam plastik transparan tersebut. 4. Masukkan kantong plastik berisi FFP atau AHF kedalam waterbath, putar timer selama 30 menit sampai FFP atau AHF cair. 5. Angkat kantong plastik bila FFP dan AHF telah cair, masukkan ke dalam kantong plastik kering. 6. Cocokkan darah FFP atau AHF dengan label darah pada fommulir 7. Permintaan darah, tulis tanggal dan jam kadaluarsa FFP dan AHF

<table>
<tr><td rowspan="2">
Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PENCAIRAN FFP ATAU AHF PADA WATERBATH</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
SPO/328/PP.Akr/IX/2025</td><td>No. Revisi
01</td><td>Halaman
2/2</td></tr>
<tr><td>Prosedur</td><td colspan="3">yang telah dicairkan.
8. Kantong darah FFP dan AHF yang telah cair dapat diberikan pada pasien.</td></tr>
<tr><td>Unit Terkait</td><td colspan="3">1. Unit Pelayanan Transfusi Darah
2. Perawat Ruangan
3. Perawat Hemodialisa</td></tr>
</table>